



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

PANDUAN IMPLEMENTASI PERSYARATAN MUTU DAN LABEL BERAS





BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

PANDUAN IMPLEMENTASI PERSYARATAN MUTU DAN LABEL BERAS



ARAHAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL



Badan Pangan Nasional merupakan Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pangan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional memiliki otoritas salah satunya dalam pengawasan pangan segar, termasuk beras.

Beras sebagai salah satu bahan pokok penting (bapokting) dan bersifat strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, maka komoditas ini harus tersedia cukup, terjangkau, serta harus aman dan bermutu. Selain itu, informasi terkait produk beras yang beredar di pasar juga harus dapat diakses oleh masyarakat selaku konsumen, salah satunya melalui label kemasan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012, PP 86 Tahun 2019 dan Perpres 66 Tahun 2021 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Untuk mempermudah implementasi peraturan ini di lapangan, peraturan ini didukung dengan panduan implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi stakeholder terkait.

Kepala Badan Pangan Nasional,

A blue ink signature of the name "Arief".

Arief Prasetyo Adi

SAMBUTAN



Beras merupakan komoditas pangan pokok utama yang dikonsumsi oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. Sebagai jenis pangan dengan tingkat konsumsi yang tinggi menempatkan beras sebagai salah satu komoditas pangan strategis yang menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan penjaminan stabilitas pasokan, harga, keamanan dan mutunya. Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, mempunyai tugas yaitu penyusunan standar keamanan dan mutu pangan segar, termasuk beras. Menindaklanjuti amanat tersebut, diterbitkanlah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, menggantikan peraturan terdahulu. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 ini mengatur mengenai persyaratan umum beras, klasifikasi beras dan kelas mutu serta persyaratan label beras yang beredar. Agar diperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman yang sama diharapkan panduan ini menjadi acuan bagi pelaku usaha beras serta aparat pengawas keamanan pangan dalam melaksanakan pengawasan produk sebelum maupun sesudah beredar.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini bermanfaat bagi aparat pengawas keamanan pangan, pelaku usaha pangan, pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya.

Deputi Bidang Pangan Keteragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan

Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya Panduan Implementasi Pebadan Nomor 2/2023. Panduan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Panduan memuat istilah dan definisi, persyaratan, klasifikasi, kelas mutu, dan keterangan label untuk komoditi beras baik persyaratan label umum, klaim dan ketentuan khusus lainnya.

Panduan juga dilengkapi dengan contoh, ilustrasi, dan simulasi perhitungan agar lebih mudah untuk dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik, baik bagi aparat pengawas keamanan pangan, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Implementasi Pebadan Nomor 2/2023. Semoga panduan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Direktur Perumusan Standar
Keamanan dan Mutu Pangan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Y.Egayanti".

Yusra Egayanti, SSi, Apt, MP

TIM PENYUSUN

- Pengarah : 1. Arief Prasetyo Adi
(Kepala Badan Pangan Nasional)
2. Andriko Noto Susanto
(Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan)
- Penanggung Jawab : Yusra Egayanti
(Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu
Pangan)
- Penyusun : Diah Chandra Aryani
Fitria Puspasari
Sulistiyorini
Sri Bintang K
Riza
Wara Fitria Tristiyanti
Miranti Reine Devilana
Siti Aniroh
Diajeng Rochma Islami
Desiardy Muharyadi Putra
- Layout dan ilustrasi : Putri Saba Khairul Afidah
Nabila Jemima Aji
Heidar Rafi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
TIM PENYUSUN	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	3
BAB II ISTILAH DAN DEFINISI	7
BAB III PERSYARATAN MUTU BERAS	11
A. Persyaratan Minimal	11
B. Klasifikasi Beras	12
C. Kelas Mutu Beras	25
BAB IV PERSYARATAN LABEL BERAS	31
A. Kewajiban Pencantuman Label	31
B. Tata Cara Pencantuman Label	32
BAB V PEMBERLAKUAN DAN MASA PENYESUAIAN	47

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan tersebut menjadi tanggung jawab negara yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, aktif dan produktif. Pemenuhan tersebut harus memperhatikan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan, serta pemanfaatan.

Pada pilar pemanfaatan pangan ditekankan bahwa pangan yang tersedia harus dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan memperhatikan kuantitas pangan, keseimbangan gizi, kualitas, dan keamanannya. Upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan, memerlukan tools, salah satunya yaitu adanya legislasi (peraturan/standar). Selain tools diperlukan juga infrastruktur manajemen pengawasan, inspeksi/ pengawasan serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) (*National Food Control System*, WHO).

Beras merupakan salah satu pangan pokok strategis yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan menjadi tusi NFA. Oleh karena itu, beras perlu dijamin keamanannya untuk dikonsumsi masyarakat. Sejalan dengan tusi NFA tersebut, disusunlah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.


Peraturan ini menjadi acuan baik bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksinya, maupun bagi aparat dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan. Selain itu dapat pula menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi, khususnya beras.

B. Tujuan

Memberikan penjelasan kepada stakeholder baik pelaku usaha, aparat pengawas pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

BAB II

ISTILAH DAN DEFINISI



BAB II

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Beras adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi (*Oryza sativa L.*) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya tidak dipisahkan, sebagian dipisahkan, atau seluruhnya dipisahkan.
2. Label Beras yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Beras yang berbentuk gambar tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada Beras, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Beras.
3. Produksi Beras yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Beras, tidak termasuk proses produksi budidaya.
4. Peredaran Beras yang selanjutnya disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
5. Kemasan Beras yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Beras, baik yang bersentuhan langsung dengan Beras maupun tidak.
6. Keamanan Beras yang selanjutnya disebut Keamanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Beras dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Gizi Beras yang selanjutnya disebut Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Beras yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
8. Informasi Nilai Gizi yang selanjutnya disingkat ING adalah daftar kandungan zat gizi dan zat non gizi Pangan sebagaimana produk Pangan dijual (as sold) sesuai dengan format yang dibakukan.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Beras Kemasan dan/atau curah di pasar tradisional, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya.

10. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu Beras yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan Gizi, kesehatan, manfaat, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Acuan Label Gizi adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan Gizi pada Label.

BAB III

PERSYARATAN MUTU BERAS



BAB III

PERSYARATAN MUTU BERAS

A. Persyaratan Minimal

Beras yang diproduksi/diimpor untuk diedarkan wajib memenuhi persyaratan minimal, yaitu:

- a. bebas hama, berdasarkan hasil pengujian secara visual
- b. bebas bau apek, asam, dan bau asing lainnya, berdasarkan hasil pengujian secara organoleptik



- c. persyaratan keamanan, meliputi:

- batas maksimal residu;

batas maksimal residu yang dimaksud adalah residu pestisida sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas minimal terkait pestisida.

- penggunaan bahan tambahan;

Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan dapat digunakan selama tidak dilarang sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan bahan tambahan pangan.

Untuk penggunaan bahan tambahan pangan pada pangan segar akan diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional. Saat ini belum diatur penggunaan bahan tambahan pangan pada pangan segar, pelaku usaha dapat mengajukan pengkajian ke Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan – Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan rekomendasi penggunaan dan batas maksimal penggunaan BTP.

- batas maksimal cemaran;

Cemaran pada beras yang dimaksud adalah cemaran logam berat, cemaran mikroba, cemaran mikotoksin dengan batas maksimal cemaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas maksimal cemaran.

- penerapan cara yang baik

Penerapan cara yang baik untuk beras dapat dibuktikan dengan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) atau dapat juga berupa surat keterangan higiene dan sanitasi sebelum mengajukan perizinan berusaha (PD, PL atau PDUK) sesuai ketentuan peraturan terkait perizinan berusaha.

Beras dibedakan berdasarkan :

- a. Klasifikasi beras; dan
- b. Kelas mutu beras

B. Klasifikasi Beras

Berdasarkan klasifikasi, beras terdiri dari :

a. Beras Umum, berupa:

1. Beras pecah kulit

hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya tidak dipisahkan.

2. Beras sosoh

hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya sebagian atau seluruhnya dipisahkan.



b. Beras Khusus,

1. **Beras ketan** adalah jenis beras yang secara genetik mengandung amilopektin tinggi dan setelah dimasak memiliki tekstur lengket. Jenis beras ketan yang saat ini ada di pasaran adalah beras ketan putih dan beras ketan hitam.



2. **Beras merah** adalah beras yang secara genetik berwarna merah.



3. **Beras hitam** adalah beras yang secara genetik berwarna hitam.



- Beras varietas lokal** adalah beras yang berasal dari varietas padi yang telah ada dan dibudidayakan oleh petani dalam kurun waktu yang lama secara terus menerus.

Persyaratan:

- dibudidayakan turun temurun oleh petani.
- telah mendapatkan izin pelepasan varietas lokal dari Menteri Pertanian.
- Untuk beras varietas lokal yang didaftarkan harus dilengkapi jaminan bahwa benih yang digunakan telah mendapatkan izin pelepasan varietas lokal.

Beras yang berasal dari benih yang telah mendapatkan izin pelepasan varietas lokal dari Menteri Pertanian diantaranya seperti tercantum pada tabel 1.



Contoh :

- ✓ Anak Daro
- ✓ Mentik Wangi
- ✓ Rojo Lele
- ✓ Pandan Wangi dll

Tabel 1. Benih varietas lokal yang sudah mendapatkan pelepasan Menteri Pertanian

NO	NAMA VARIETAS LOKAL	NOMOR SK PELEPASAN VARIETAS LOKAL	TANGGAL SK	PENGUSUL
1	Rojolele	126/Kpts/TP.240/2/2003	14 Februari 2003	Pemda Klaten - Jateng
2	Bawaan	187/Kpts/SR.120/2/2014	7 Februari 2014	Pemkab Pesisir Selatan - Sumbar
3	Sigudang	5001/Kpts/SR.120/12/2013	18 Desember 2013	Pemkab Pasaman Barat - Sumbar
4	Siarang	5000/Kpts/SR.120/12/2013	18 Desember 2013	Pemkab Solok - Sumbar
5	Pandan Wangi	163/Kpts/LB.240/3/2004	17 Maret 2004	Pemda Cianjur - Jabar

NO	NAMA VARIETAS LOKAL	NOMOR SK PELEPASAN VARIETAS LOKAL	TANGGAL SK	PENGUSUL
6	Lampai Kuniang	82/Kpts/SR.20/2/2015	3 Februari 2015	Pemkab Sijunjung - Sumbar
7	Ampek Angkek	330/Kpts/TP.030/5/2017	21 Mei 2017	Pemkab Agam - Sumbar
8	Kuriak Kusuik	2229/Kpts/SR.120/5/2009	19 Mei 2009	Pemkab Agam - Sumbar
9	Bujang Marantau	333/Kpts/TP.030/5/2017	22 Mei 2017	Pemkab Tanah Datar - Sumbar
10	Sigambiri Merah	617/Kpts/TP.030/9/2016	05 September 2016	BPTP Sumut, Diperta Prov. Sumut
11	Sigambiri Putih	616/Kpts/TP.030/9/2016	05 September 2016	BPTP Sumut, Diperta Prov. Sumut
12	Gadang Rumpun Kumbayau	825/Kpts/TP.010/12/2017	18 Desember 2017	Pemkot Sawahlunto - Sumbar
13	Junjuang	2228/Kpts/SR.120/5/2009	19 Mei 2009	Pemkab Lima Puluh Kota - Sumbar
14	Banang Pulau	824/Kpts/TO.010/12/2017	18 Desember 2017	Pemkab Lima Puluh Kota - Sumbar
15	Anak Daro	73/Kpts/SR.120/2/2007	7 Februari 2007	Pemkot Solok - Sumbar
16	Tarabas	332/Kpts/TP.030/5/2017	22 Mei 2017	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Jabar, BB Padi dan BPTP Jabar
17	Segreng Handayani	2226/Kpts/SR.120/5/2009	19 Mei 2009	Pemkab Gunung Kidul - DIY
18	Mandel Handayani	2227/Kpts/SR.120/5/2009	19 Mei 2009	Pemkab Gunung Kidul - DIY
19	Pare Wangi	2225/Kpts/SR.120/5/2009	19 Mei 2009	Diperta TPH Prv. NTT, UPTD BPSB NTT, Lemlit Undana, BPTP NTT
20	Siam Mutiara	959/Kpts/SR.120/7/2008	17 Juli 2008	Pemda Prov. Kalsel, BPSBTPH & Pemda/Dipertanak Kab. Barito kuala
21	Siam Saba	961/Kpts/SR.120/7/2008	17 Juli 2008	Pemda Prov. Kalsel, BPSBTPH & Pemda/Dipertanak Kab. Barito kuala
22	Tigo Ampek	2219/Kpts/SR.120/5/2009	19 Mei 2009	Pemkab Pasaman Barat - Sumbar

NO	NAMA VARIETAS LOKAL	NOMOR SK PELEPASAN VARIETAS LOKAL	TANGGAL SK	PENGUSUL
23	Caredek Merah	1229/Kpts/SR.120/3/2010	19 Maret 2010	Pemkab Solok - Sumbar
24	Saganggam Panuah	3171/Kpts/SR.120/7/2011	4 Juli 2011	Pemkot Padang Panjang - Sumbar
25	Harum Solok	331/Kpts/TP.030/5/2017	22 Mei 2017	Pemkab Solok – Sumbar
26	Ponelo	837/Kpts/TP.040/12/2016	19 Desember 2016	Diperta TPH Prov. Gorontalo kerjasama dengan Faperta UNG
27	Pare Ambo	1172/Kpts/SR.120/11/2014	12 November 2014	Pemda Toraja Utara - Sulsel
28	Pare Lea	1171/Kpts/SR.120/11/2014	12 November 2014	Pemda Toraja Utara - Sulsel
29	Pare Kombong	1173/Kpts/SR.120/11/2014	12 November 2014	Pemda Toraja Utara - Sulsel
30	Pare Bau	1170/Kpts/SR.120/11/2014	12 November 2014	Pemda Toraja Utara - Sulsel
31	Pare Lallodo	1169/Kpts/SR.120/11/2014	12 November 2014	Pemda Toraja Utara – Sulsel
32	Putiah Papanai	360/HK.540/C/01/2020	30 Januari 2020	Pemkab Padang Pariaman - Sumbar
33	Lampai Sirandah	849/HK.540/C/06/2020	17 Juni 2020	Pemkab Sijunjung - Sumbar
34	Maddakko	361/HK.540/C/01/2020	30 Januari 2020	Distan TPH Bun Kab. Sinjai - Sumut
35	Mentik Wangi Susu	637/HK.540/C/04/2020	9 April 2020	Pemkab Magelang - Jateng
36	Sembada Hitam	125/HK.540/C/03/2019	6 Maret 2019	Pemda Sleman - DIY
37	Sembada Merah	126/HK.540/C/03/2019	6 Maret 2019	Pemda Sleman - DIY
38	Argo Pawan	952/HK.540/C/08/2020	3 Agustus 2020	Pemda Ketapang - Kalbar
39	Siporang	125/HK.540/C/04/2021	27 April 2021	Pemda Tapanuli Selatan – Sumut
40	Payo Iluk Aso	81/HK.540/C/03/2021	26 Maret 2021	Pemda Kerinci - Jambi dan BATAN
41	Payo Ngarayak	82/HK.540/C/03/2021	26 Maret 2021	Pemda Kerinci - Jambi dan BATAN
42	Dayang Muratan 4	83/HK.540/C/03/2021	26 Maret 2021	Pemda Musi Rawas - Sumsel dan BATAN
43	Dayang Muratan 1	84/HK.540/C/03/2021	26 Maret 2021	Pemda Musi Rawas - Sumsel dan BATAN
44	Marapulai	106/HK.540/C/01/2022	12 Januari 2022	Pemkot Payakumbuh - Sumbar

NO	NAMA VARIETAS LOKAL	NOMOR SK PELEPASAN VARIETAS LOKAL	TANGGAL SK	PENGUSUL
45	Cikawasen	381/HK.540/C/02/2022	9 Februari 2022	Distan Kab. Ciamis - Jabar
46	Menor	552/HK.540/C/02/2022	26 Februari 2022	Pemda Kulon Progo - DIY

Keterangan : data per 6 Maret 2023. Daftar bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan terbaru.

Sumber : Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian – Kementerian Pertanian


5. **Beras fortifikasi** adalah beras yang diperkaya atau ditambahkan dengan satu atau lebih zat gizi yang secara alamiah tidak terkandung atau terkandung dalam jumlah kecil.

Fortifikasi pada beras dapat dilakukan dengan intervensi agronomis/pemuliaan (biofortifikasi) atau penambahan zat Gizi.

Contoh : biofortifikasi zink



contoh : penambahan zat besi dan zink pada beras



Penerapan fortifikasi beras dapat berupa:


- a. **fortifikasi wajib**, dilakukan dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh : fortifikasi untuk menganggulangi Anemia Gizi Besi, Kurang Vitamin A dll.



- b. **fortifikasi sukarela** merupakan penambahan zat gizi yang dilakukan secara sukarela dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk.

Contoh : difortifikasi dengan zat besi, zink, vitamin B dll.



6. **Beras organik** adalah beras yang diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan dibuktikan dengan sertifikat organik.



Pencantuman keterangan organik pada label kemasan dibuktikan dengan sertifikat organik yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK/ TERAKREDITASI

No	ID LS	LSO	Alamat
1	LSPR-022-IDN	PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) – SBU Sertifikasi dan Eco Framework Sucofindo International Certification Services)	Graha SUCOFINDO Lt.6 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
2	LSPR-067-IDN	PT Mutuagung Lestari	Raya Bogor No.19 Km. 33,5 Cimanggis Depok
3	LSPR-090-IDN	Indonesian Organic Farming Certification (INOFICE)	Jl. Tentara Pelajar No. BB 4, Kota Bogor, Jawa Barat
4	LSPR-091-IDN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	Jl. Raden Saleh No.4A, Padang, Sumatera Barat
5	LSPR-092-IDN	PT LeSOS	Dsn. Biting, Ds. Seloliman, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur
6	LSPR-093-IDN	BIOCert Indonesia	Jl. Perdana Raya, Ruko Cimanggu Residence Blok

			A1 Budi Agung, Tanah Sareal, Bogor
7	LSPR-094-IDN	PT SDS Indonesia (Sustainable Development Services)	Jl. Srikyo No. 117, Krajan, Kec. Patrang
8	LSPR-095-IDN	PT Icert Agritama Internasional	Ruko Hollywood Blok F1, Jl. Pangeran Sogiri, Tanah Baru, Bogor 16154
9	LSPR-073-IDN	PT PCU Indonesia	Gedung AD Premier Suite 5-6, Lt.8, Jl. Tb Simatupang No. 5
10	LSPR-096-IDN	UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. Dr. Ratulangi No 47, Makassar, Sulawesi Selatan
11	LSPR-132-IDN	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur - LSO Jatim	Jl. Brigjen Katamso No. 121, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur

Untuk informasi lengkap dapat mengunjungi laman KAN pada www.kan.go.id

7. **Beras indikasi geografis** adalah beras yang telah mendapatkan perlindungan indikasi geografis dan dibuktikan dengan sertifikat indikasi geografis.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pencantuman keterangan indikasi geografis pada label kemasan dibuktikan dengan sertifikat indikasi geografis yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang indikasi geografis. Jenis-jenis beras yang mendapatkan sertifikat indikasi geografis disampaikan pada tabel 2.



Tabel 2. Jenis beras yang mendapatkan sertifikat indikasi geografis

Logo	Nama Jenis dan Asal
	Beras Raja Uncak Kapuas Hulu - Kalbar

Logo	Nama Jenis dan Asal
	Beras Pandan Wangi Cianjur – Cianjur
	Beras Adan Karayan – Kalimantan Utara
	Beras Pulu' Mandoti Enrekang - Sulsel
	Beras Siam Epang Sampit - Kalteng
	Bareh Solok - Sumbar

Keterangan : akses data melalui <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> per Maret 2023.

Data bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan terbaru.

Pengajuan indikasi geografis dilakukan melalui pendaftaran ke **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** yang dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Tata cara pengajuan permohonan indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai indikasi geografis.

8. **Beras dengan Klaim kesehatan** adalah beras yang mencantumkan informasi yang menyatakan, menyarankan atau menyiratkan bahwa terdapat hubungan antara beras atau komponen beras dengan kesehatan. Klaim tersebut dapat berupa:
 - a. indeks glikemik; dan

- b. Klaim gizi dan manfaat kesehatan lainnya.


1) Klaim indeks glikemik

kriteria klaim indeks glikemik ada tiga, yaitu:

- a. indeks glikemik rendah, dengan nilai kurang dari 55;
- b. indeks glikemik sedang, dengan nilai 56 – 70; dan
- c. indeks glikemik tinggi, dengan nilai lebih dari 71.

Pada label yang mencantumkan klaim indeks glikemik wajib disertai dengan:

- a. informasi cara memasak Beras;
- b. peringatan; “Penyandang diabetes harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi”
- c. Informasi Nilai Gizi (ING) dalam 2 versi, yaitu ING beras (sebelum dimasak) dan ING nasi (setelah dimasak).



Nilai indeks glikemik harus dibuktikan dengan hasil uji klinik menggunakan metode ISO 26642:2010 tentang pengukuran indeks glikemik.

Pengukuran indeks glikemik dilakukan oleh laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk Pemerintah.

Beberapa laboratorium indeks glikemik, antara lain :

No	Nama	Alamat dan CP
1	Laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University/ SEAFAST Center LPPM IPB	Gedung SEAFAST Center LPPM IPB Jl. Ulin No 1 Kampus IPB Dramaga Bogor
2	MBRIO Food Laboratory	Jl. Villa Indah Pajajaran Blok B17, Pulo Armin, Bogor, Jawa Barat (0251) 8346986
3	Human Nutrition Research Center, Indonesian Medical Education and Research Institute (HNRC IMERI)	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

- 2) Klaim Gizi harus didukung oleh hasil uji kandungan gizi dari laboratorium yang terakreditasi.

Klaim gizi yang dimaksud dalam kategori beras khusus adalah klaim gizi yang diperoleh dari proses lebih lanjut yang membutuhkan teknologi/biaya tambahan (beras fortifikasi).

Klaim harus dicantumkan secara benar dan tidak menyesatkan serta dibuktikan secara ilmiah, sehingga setiap yang menyatakan klaim dalam label bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

Peraturan tentang klaim saat ini masih disusun sehingga jika ingin mencantumkan klaim yang belum diatur maka mengajukan permohonan rekomendasi kepada Badan Pangan Nasional cq. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Ketentuan mengenai persyaratan klaim ditetapkan oleh Kepala Badan.

9. **Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri** adalah Beras tertentu yang telah mendapatkan persetujuan impor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan:

harus memiliki persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor.

Contoh: basmati, hom mali, jasmine, dan japonica.



C. Kelas Mutu Beras

Mutu Beras merupakan nilai yang ditentukan atas dasar kriteria derajat sosoh, kadar air, butir menir, butir patah, total beras lainnya, butir gabah, dan benda lainnya. Berdasarkan kelas mutu, beras terdiri atas:

1. Beras premium;
2. Beras medium;
3. Beras submedium; dan
4. Beras pecah

Kelas mutu beras ini berlaku untuk semua klasifikasi beras, baik beras umum maupun beras khusus.

Semua beras khusus (misalnya: beras fortifikasi, beras organik, beras indikasi geografis, beras varietas lokal dll) dapat menggunakan beras dengan kelas mutu premium, medium, submedium atau pecah

PREMIUM/MEDIUM/SUBMEDIUM/PECAH

Persyaratan kelas mutu beras sebagaimana tercantum pada tabel 3 berikut.



Tabel 3. Persyaratan Kelas Mutu Beras

No	Parameter	Satuan	Kelas Mutu			
			Premium	Medium	Submedium	Pecah
1	derajat sosoh ^{*)1)}	% (b/b)	95	95	95	95
2	kadar air ²⁾	% (b/b)	14	14	14	14
3	butir menir ³⁾	% (b/b)	0,5	2,0	4,0	5,0
4	butir patah ⁴⁾	% (b/b)	15	25	40	>40
5	total butir Beras lainnya ⁵⁾	% (b/b)	1	4	5	5
6	butir gabah ⁶⁾	(butir/100g)	0	1	2	3
7	benda lain ⁷⁾	% (b/b)	0	0,05		


*) derajat sosoh tidak berlaku untuk Beras Pecah Kulit, Beras Merah dan Beras Hitam (termasuk beras ketan hitam)

Keterangan :

- (1) derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan *pericarp*, *testa* dan *aleuron* serta lembaga dari butir Beras.
- (2) kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir Beras yang dinyatakan dalam satuan persen berat basah (*wet basis*).
- (3) butir menir adalah butir Beras dengan ukuran lebih kecil dari 0,2 (nol koma dua) bagian butir Beras utuh.
- (4) Beras patah adalah butir Beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 (nol koma dua) sampai dengan lebih kecil dari 0,8 (nol koma delapan) bagian dari butir Beras utuh.
- (5) butir Beras lainnya terdiri dari :
 - a. butir rusak (berwarna putih/bening, kuning dan berwarna merah);
 - b. butir kapur (Beras yang berwarna seperti kapur (*chalky*) dan bertekstur lunak yang disebabkan oleh faktor fisiologis); dan
 - c. butir merah (untuk Beras putih dan ketan)/putih (untuk Beras Merah dan hitam)/hitam (untuk Beras Merah, putih dan ketan).
- (6) Butir Gabah adalah butir padi yang sekamnya belum terkelupas.
- (7) Benda lain adalah benda-benda lain selain Beras dan gabah.

Penentuan butir kepala, butir patah, dan butir menir berdasarkan kriteria sebagaimana disampaikan pada gambar di bawah ini, dimana butir kepala terdiri dari butir beras utuh, dan butir yang berukuran 8/10 dan 9/10 dari butir utuh. Butir patah terdiri dari beras dengan ukuran 3/10 sampai dengan 7/10 dari beras utuh, dan butir menir terdiri dari beras dengan ukuran 1/10 dan 2/10 dari beras utuh.

Tingkat Kepatahan Beras



Dalam persyaratan kelas mutu pada tabel 3, tidak dicantumkan minimal beras kepala, namun dengan dicantumkan maksimal butir patah dan butir menir, maka sisanya minimal adalah butir kepala.

Contoh perhitungan butir patah:

Ambil dan timbang 100 g beras, kemudian pisahkan beras berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada gambar di atas. Timbang beras yang sudah dipisahkan berdasarkan ukurannya tersebut. Misal dari 100 g beras terdapat 90 g beras kepala, 9 g beras patah dan 1 g beras menir, maka persentase beras tersebut adalah:

$$\text{Butir menir} = \frac{\text{Berat butir menir (g)}}{\text{Berat Beras total (g)}} \times 100\% = \frac{1}{100} \times 100\% = 1\%$$

$$\text{Butir patah} = \frac{\text{Berat butir patah (g)}}{\text{Berat Beras total (g)}} \times 100\% = \frac{9}{100} \times 100\% = 9\%$$

BAB IV

PERSYARATAN LABEL BERAS



BAB IV

PERSYARATAN LABEL BERAS

A. Kewajiban Pencantuman Label

Pencantuman label diwajibkan bagi pelaku usaha (baik perorangan maupun korporasi) yang memproduksi dan/atau mengimpor beras **untuk diedarkan** yang diberlakukan secara bertahap. **Pertama kali diwajibkan untuk beras yang wajib didaftarkan**, yaitu yang diedarkan dengan tujuan:

- diperdagangkan;
- donasi;
- program pemerintah; dan/atau
- penugasan pemerintah.

Kewajiban pencantuman label juga berlaku bagi produk impor sebelum diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencantuman Label **wajib** bagi Beras yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. Kemasan akhir merupakan kemasan eceran yang tidak akan dibuka kembali.



Beras dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label



Beras curah menampilkan keterangan berisi informasi beras yang dijual

Pencantuman label tidak wajib bagi beras curah yang dikemas di hadapan pembeli atau beras yang ditransportasikan dalam kemasan curah/karung (bulky) untuk pengemasan lebih lanjut. Namun untuk informasi bagi konsumen dapat dicantumkan pada media informasi terutama **nama produk**.

Media informasi yang dapat digunakan antara lain: spanduk, reklame, papan nama, stiker, dan/atau brosur. Media informasi yang berisi keterangan tentang beras yang dijual diletakkan di tempat penjualan atau berdekatan dengan tempat penjualan beras. informasi terkait beras curah tersebut dapat dituliskan pada spanduk atau papan

reklame dengan ukuran proporsional yang diletakkan dekat produk yang dijual. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat mengetahui informasi terkait beras yang akan mereka beli. spanduk dan papan reklame tersebut dapat terbuat dari kain, kanvas, papan kayu, tripleks, kardus, karton dan jenis media lainnya.

B. Tata Cara Pencantuman Label


Pencantuman Label wajib menggunakan bahasa Indonesia dan memuat keterangan paling sedikit:

1. nama produk berupa klasifikasi, nama jenis, dan nama dagang

Klasifikasi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Beras Umum dan Beras Khusus. Apabila beras merupakan beras sosoh atau beras pecah kulit, maka klasifikasinya adalah beras umum. Apabila beras merupakan salah satu dari jenis yang merupakan beras khusus, maka klasifikasinya adalah Beras Khusus.

Nama jenis adalah nama yang dapat membedakan jenis beras misalnya beras sosoh, beras merah, beras ketan, beras hitam, beras pecah kulit, dan lain-lain. Nama jenis dapat disertai dengan nama varietas. Penggunaan nama varietas harus disertai keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh : Beras Pandan Wangi Cianjur



Nama dagang digunakan sebagai pembeda antara jenis produk yang sama. Nama dagang yang sudah mendapatkan pengakuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum disebut merek dagang. Nama dagang yang berupa merek dagang dari pihak tertentu tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pihak tertentu yang memiliki merek dagang tersebut.

Ketentuan nama dagang sebagaimana peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum;

- b. tidak menggunakan nama jenis atau nama umum/generik Pangan Segar yang bersangkutan, misal menggunakan nama dagang “Beras”;
- c. tidak menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi penafsiran terhadap Pangan Segar, misal pulen, wangi, enak;
- d. tidak menggunakan kata yang terkait aspek keamanan Pangan, gizi, dan/atau kesehatan, misal sehat, diet, aman;
- e. tidak menggunakan kata yang menunjukkan persepsi tingkatan mutu dari Pangan Segar, misal “premium”, “gold”, “platinum”, “super”, kecuali jika pelaku usaha/produsen memiliki atau menjual beras dengan jenis yang sama namun dibedakan tingkat mutunya. Misal beras nama dagang berasku premium untuk beras kualitas premium umum; berasku premium gold untuk beras kualitas premium dengan tingkatan mutu lebih baik dari beras premium umum, dan seterusnya.
- f. tidak menggunakan nama varietas dari Pangan Segar, misal beras dengan nama dagang Beras Mentik Wangi; dan
- g. tidak menggunakan Nama Dagang yang telah mempunyai sertifikat merek (Merek Dagang) untuk Pangan Segar sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain.


Nama dagang dan Merek dagang dapat berupa salah satu atau kombinasi dari kata, huruf, angka, susunan warna, dan/atau bentuk lain yang memiliki daya pembeda.

2. Daftar bahan yang digunakan

Bila beras yang dikemas mengandung/terdiri dari **campuran lebih dari 1 (satu) jenis** dan/atau menggunakan **Bahan Tambahan Pangan (BTP)**, maka harus mencantumkan daftar bahan yang digunakan.

Contoh :

beras dicampur dengan biji-bijian lain seperti jagung, kacang hijau, barley dll



Daftar bahan yang digunakan/
komposisi

3. berat bersih dalam satuan kg atau g

Berat bersih digunakan untuk produk padat (beras) dan pencantumannya bisa dalam satuan kg atau g.



Berat bersih dalam satuan kg

4. nama dan alamat pihak yang memproduksi dan/atau mengimpor Beras



- ✓ nama dan alamat pihak yang memproduksi dicantumkan untuk beras produksi dalam negeri
- ✓ nama dan alamat pihak yang mengimpor beras dicantumkan untuk beras impor

Nama dan alamat pihak yang memproduksi beras

5. kelas mutu Beras



Kelas mutu beras yang diedarkan dicantumkan sesuai dengan kelas mutunya yang dapat berupa **Premium/ Medium/ Submedium/ Pecah**

PREMIUM/MEDIUM/SUBMEDIUM/PECAH

Misal beras premium maka cukup ditulis **PREMIUM**

6. tanggal dan kode Produksi dan/atau tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa

- Keterangan tanggal dan kode produksi merupakan tanggal penggilingan, penyosohan, atau tanggal pengemasan.
- Keterangan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pada beras dapat dicantumkan hanya **bulan dan tahun** saja mengingat **masa simpan beras > 3 bulan** dan ditulis “baik digunakan sebelum”.



7. Asal usul Beras

Asal usul beras dicantumkan untuk beras yang berasal dari rekayasa genetik atau mengalami proses iradiasi atau yang diproduksi secara organik. Jika beras berasal dari rekayasa genetik, pastikan sudah mendapatkan sertifikat keamanan pangan. Produk rekayasa genetik yang sudah mendapatkan sertifikasi keamanan pangan dapat dilihat pada portal Balai Kliring Keamanan Hayati produk Rekayasa Genetik (<https://indonesiabch.menlhk.go.id/>).

Jika termasuk dalam daftar yang sudah mendapatkan sertifikat keamanan tersebut maka, perlu mencantumkan keterangan berupa frasa “**PRODUK REKAYASA GENETIK**”.



8. nomor pendaftaran bagi yang dipersyaratkan

Pendaftaran dikecualikan untuk: beras yang dibungkus di hadapan pembeli dan ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.



9. Halal bagi yang dipersyaratkan

Beras merupakan pangan segar yang **tidak wajib** mencantumkan halal sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

10. HET bagi yang dipersyaratkan

Khusus untuk beras dengan kelas mutu **medium** dan **premium** yang diatur Harga Eceran Tertingginya sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional, maka wajib mencantumkan keterangan HET pada kemasan.



Keterangan HET

Bila terjadi penetapan HET yang baru, maka pada masa transisi dan dalam hal kemasan lama masih ada diperbolehkan untuk menempel keterangan HET dengan stiker, **asalkan** melekat kuat dan tidak mudah lepas.


Label Beras untuk Program/ Penugasan Pemerintah

Bila beras digunakan dalam rangka program atau penugasan pemerintah yang bersifat massal dan mendesak:

1. pencantuman label minimal:
 - a. nama produk;
 - b. nama program;
 - c. berat bersih; dan
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.



2. keterangan tambahan lainnya dapat dicantumkan pada media elektronik dan/atau nonelektronik berupa iklan, selebaran, papan pengumuman, reklame, dan lain-lain.



Klaim

Klaim dapat berupa: klaim gizi dan **klaim lainnya**.



dicantumkan jika beras mengandung **amilosa tidak lebih dari 23%** dari total kandungan pati yang dibuktikan dengan uji laboratorium dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah

Klaim Kesehatan Lain

Beras dengan klaim kesehatan selain indeks glikemik dapat mengajukan kajian ke Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan – Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan rekomendasi dalam pencantumkan klaim kesehatan tersebut.

Contohnya : Beras tinggi serat berkhasiat untuk memperlancar pencernaan dll

Data laboratorium pengujian dapat dilihat pada **Buku Direktori Laboratorium Pengujian Pangan Segar** yang dapat diakses pada website www.badanpangan.go.id.

INFORMASI NILAI GIZI (ING)

ING wajib dicantumkan untuk :

- beras fortifikasi;

Pencantuman informasi fortifikasi dapat dilakukan jika mengandung zat Gizi berupa vitamin dan mineral **minimal 10% dari acuan label gizi per 100 g beras**.

Contoh perhitungan kandungan minimal fortifikasi:

Beras dengan klaim fortifikasi kaya zat besi (ALG zat besi = 22 mg)

$$\begin{aligned} \text{Maka kandungan minimal zat besi pada beras fortifikasi} &= \frac{10}{100} \times 22 \text{ mg} \\ &= 2,2 \text{ mg} \end{aligned}$$

- beras dengan klaim gizi/ kesehatan.

Aturan pencantuman ING:

- ING dicantumkan per 100 g dan bila kemasan kurang dari 100 g, maka ING dicantumkan per kemasan.
- Informasi dalam ING:
 - jenis dan jumlah zat gizi;

WAJIB


- energi total;
- lemak total;
- protein;
- karbohidrat total; dan garam (natrium), jika ada penambahan garam

SUKARELA

- Vitamin;
- Mineral; dan/atau
- zat gizi/non gizi lainnya

Untuk Pangan segar yang mengandung zat gizi tertentu dalam jumlah yang tidak bermakna dapat hanya mencantumkan zat gizi yang dikandungnya saja. Misalnya beras tidak mengandung lemak dan garam dalam jumlah bermakna, maka dapat hanya mencantumkan energi, protein, dan karbohidrat saja.

Contoh : tabel ING tanpa lemak dan garam




Untuk beras yang diperkaya zat gizi atau **beras fortifikasi**, selain zat gizi diatas, wajib mencantumkan juga zat gizi yang ditambahkan sebagai fortifikant.



2. Persentase AKG

Persentase AKG dihitung berdasarkan Acuan Label Gizi (ALG) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Acuan label gizi dapat dilihat pada tabel 4.



Tabel 4. Acuan Label Gizi untuk populasi umum

No	Zat Gizi	Satuan	Nilai ALG	No	Zat Gizi	Satuan	Nilai ALG
1	Energi	kkal	2150	19	Folat	mcg	400
2	Protein	g	60	20	Vitamin B12	mcg	2,4
3	Lemak Total	g	67	21	Biotin	mcg	30
No	Zat Gizi	Satuan	Nilai ALG	No	Zat Gizi	Satuan	Nilai ALG
4	Lemak Jenuh	g	20	22	Kolin	mg	450
5	Kolesterol	mg	<300	23	Vitamin C	mg	90
6	Asam Linoleat	g	13	24	Kalsium	mg	1100
7	Asam α- linoleat	g	1,4	25	Fosfor	mg	700
8	Karbohidrat Total	g	325	26	Magnesium	mg	350
9	Serat Pangan	g	30	27	Natrium	mg	1500
10	Vitamin A	mcg	600	28	Kalium	mg	4700
11	Vitamin D	mcg	15	29	Mangan	mcg	2000
12	Vitamin E	mg	15	30	Tembaga	mcg	800
13	Vitamin K	mcg	60	31	Kromium	mcg	26
14	Vitamin B1	mg	1,4	32	Besi	mg	22

15	Vitamin B2	mg	1,6		33	Iodium	mcg	150
16	Vitamin B3	mg	15		34	Seng	mg	13
17	Vitamin B5	mg	5		35	Selenium	mcg	30
18	Vitamin B6	mg	1,3		36	Fluor	mg	2,5

Cara perhitungan persentase AKG:

$$\% \text{ AKG} = \frac{\text{Jumlah zat gizi per } 100 \text{ gr atau } 100 \text{ ml atau per kemasan}}{\text{ALG Zat Gizi}} \times 100\%$$

Contoh:

- a. Hasil uji laboratorium, protein per 100 gram sebuah produk = 15 gram. ALG protein berdasarkan Tabel 1 di atas = 60 gram.

$$\text{Maka \% AKG} = \frac{15}{60} \times 100\% = 25\%$$

- b. Hasil uji laboratorium, vitamin A per 100 gram sebuah produk = 100 mcg. ALG vitamin A berdasarkan Tabel 1 di atas = 600 mcg

$$\text{Maka \% AKG} = \frac{100}{600} \times 100\% = 17\% \text{ (dibulatkan ke kelipatan satu terdekat)}$$

3. Catatan kaki.

Berisi penjelasan mengenai dasar kebutuhan energi untuk perhitungan persentase AKG.

INFORMASI NILAI GIZI		
Per 100 gr		
Jumlah per Sajian		Energi Total 357 kkal
Protein	8 g	% AKG%
Total Karbohidrat	77 g	14% 24%

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.


- Jumlah kandungan zat gizi pada ING dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Pangan Segar impor, jumlah kandungan zat gizi pada ING dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium yang berwenang

- di negara asal atau yang telah memiliki kesepakatan saling pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam hal Pangan Segar diproduksi oleh Usaha Mikro atau Usaha Kecil, jumlah kandungan zat gizi dapat menggunakan tabel komposisi Pangan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERLAKUAN DAN MASA

PENYESUAIAN



BAB V

PEMBERLAKUAN DAN MASA PENYESUAIAN

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Untuk produk yang belum beredar atau akan mengajukan nomor ijin edar yang baru, maka wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan mutu dan label beras dalam Perbadan 2 tahun 2023 terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan (**23 Februari 2023**).

Untuk produk yang sudah beredar pada saat peraturan ini diundangkan, produk dapat tetap beredar dengan persyaratan mutu dan label saat ini namun harus menyesuaikan **paling lambat 24 bulan** sejak peraturan ini diundangkan yaitu sampai dengan Februari 2025.



Dengan terbitnya Peraturan Badan ini, maka persyaratan mutu dan label beras mengacu pada Peraturan Badan ini.



**DIREKTORAT PERUMUSAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
DEPUTI BIDANG PENGANEKARAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
2023**

Website : <https://badanpangan.go.id>

Email : dit.standar@badanpangan.go.id